



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 460 TAHUN : 1992 SERI: D NO. 452

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 9 TAHUN 1992

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-056 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepada Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan

Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-331 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/ 1993;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 249 Seri D Nomor 244).

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1992 Nomor 903/517/PUOD perihal Pe-doman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 9 April 1990 Nomor 01/KPTS/DPRD/ 1990 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 dan 8 September 1992;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Oktober 1992.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

ME MUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/ 1993.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula.....
Rp. 100.007.789.900,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 766.158.776,82 sehingga menjadi Rp. 100.773.928.676,82.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam lampiran A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp. 100.007.769.900,00

diperkirakan bertambah dengan.....
Rp. 766.158.776,82 sehingga menjadi
Rp. 100.773.928.676,82 dengan
rincian sebagai berikut:

a. Belanja Rutin
sebelum Perub-

bahan..... Rp. 59.768.253.100,00

Bertambah... Rp. 1.307.054.207,52

Belanja Rutin

setelah Perubahan Rp. 61.075.307.307,52

b. Belanja Pemba-
ngunan sebelum

Perubahan ... Rp. 40.239.516.800,00 Berkurang... Rp.
540.895.430,70

Belanja Pembangunan

setelah Perubahan Rp. 39.698.621.369,30

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja di-maksud pada ayat (1) sub a dan b, masing-masing dimuat dalam Lampiran A. IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 setelah Perubahan menjadi Rp. 100.773.928.676,82

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan

Tahun Anggaran 1992/1993 semula

Rp. 79.550.057.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.
2.768.898.288,85 sehingga menjadi Rp. 82.318.955.288,85.

(2) Rincian penambahan/pengurangan penda-
patan dimaksud ayat (1), dimuat dalam Lam-
piran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun

Anggaran 1992/1993 semula.....

Rp. 79.550.057.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.768.898.288,85 sehingga menjadi Rp. 82.318.955.288,85 dan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Rutin
sebelum Perubahan Rp. 79.550.057.000,00
Bertambah . . . Rp. 2.768.898.288,85

Belanja Rutin
setelah Perubahan Rp. 82.318.955.288,85

- b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan . . . Rp.
Bertambah . . . Rp.

Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp.

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) sub a dan b, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI KETUA

Ttd

I GUSTI WAYAN
SUDHIKSA

Denpasar, 1 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

Ttd

IDA BAGUS OKA

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 903.61-1219 tanggal : 13 Nopember 1992
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Bali Nomor : 460 tanggal : 26 Nopember 1992
Seri : D Nomor : 452

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857



MENTERI DALAM NEGERI,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 188.341/13928/Keutanggal 1 Oktober 1992 perihal Penyampaian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 tersebut diatas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapatkan penge-sahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran anNegara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993. (Lembaran Nega ra Tahun 1992 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3471);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-350 Tahun 1988 tentang Program Pengembangan dan Peningkatan Keuangan Daerah;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-331 tanggal 1 Mei 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 9033/517/ PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 perihal Pedo-man Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/441/ SJ tanggal 10 Februari 1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61/1496/PUOD tanggal 13 Mei 1992 perihal Petunjuk Teknis Pengesahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993;
 4. Peraturan Daerah Propinsi "Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat IB ali Tahun Anggaran 1992/1993;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 1 Ok-tober 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 diperkirakan bertambah dengan

Rp. 766.158.776,82 sehingga menjadi

Rp. 100.773.928.676,82.

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 diperkirakan bertambah dengan

Rp. 766.158.776,82 sehingga menjadi

Rp. 100.773.928.676,82 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Rutin

sebelum Perubahan Rp.

59.768.253.100,00

Bertambah... Rp. 1.307.054.207,52

Belanja Rutin

setelah Perubahan Rp. 61.075.307.307,52

b. Belanja Pembangunan

Sebelum Perubahan ... Rp.

40.239.516.800,00 Berkurang... Rp.

540.895.430,70

Belanja Pembangunan

setelah Perubahan Rp. 39.698.621.369,30

Jumlah Anggaran Belanja Daerah setelah

perubahan Rp. 100.773.928.676,82

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.768.898.288,85 sehingga menjadi Rp. 82.318.955.288,85.

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.768.898.288,85 sehingga menjadi Rp. 82.318.955.288,85 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Rutin

sebelum Perubahan Rp. 79.550.057.000,00

Bertambah... Rp. 2.768.898.288,85

Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 82.318.955.288,85

2) Belanja Pembangunan
 sebelum Perubahan . . . Rp.
 Berkurang . . . Rp.
 Belanja Pembangunan
 setelah Perubahan Rp.
 Jumlah Belanja Urusan.
 Kas dan Perhitungan
 setelah perubahan Rp. 82.318.955.288,85

4. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/ 1993 setelah perubahan adalah sejumlah . . . Rp. 100.773.928.676,82 dengan rincian sebagai berikut:

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan Rp. 100.773.928.676,82

b. BELANJA:

- Rutin Rp. 61.075.307.307,52

- Pembangunan Rp. 39.698.621.369,30

Jumlah Belanja Rp. 100.773.928.676,82 Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan Rp. 82.318.955.288,85

b. BELANJA:

- Rutin Rp. 82.318.955.288,85

- Pembangunan Rp.

Jumlah Belanja Rp. 82.318.955.288,85

Selisih Rp. Nihil

KEDUA : PENDAPATAN:

1. Penganggaran pada kolom 4 (keterangan) Contoh A/1 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal

dan
Perubahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali, supaya dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
Proyek
ber-

- a. Alasan-alasan yang menjadi dasar penambahan atau pengurangan.
 - b. Dasar perhitungan dan penjelasan lainnya yang diperlukan.
2. Penurunan target ayat 1.2.2.078 Uang Pangkalan sejumlah Rp. 200.000.000,00 dan ayat 1.2.2.103 Retribusi atas ijin penggunaan jalan umum oleh kendaraan bermotor sejumlah
Rp. 100.000.000,00 dinilai cukup besar penurunannya.

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang agar perencanaan target ayat ini supaya didasarkan pada perhitungan yang lebih cermat dan dalam pelaksanaannya agar lebih ditingkatkan pungkutannya.

KETIGA : BELANJA RUTIN :

1. Penyediaan kredit penyelesaian kewajiban tahun 1991/1992 yang dianggarkan pada beberapa Pos menjadi peringatan untuk tahun anggaran mendatang, bahwasemua kewajiban harus diselesaikan pada tahun berjalan sehingga tidak membebankan tahun anggaran berikutnya.
2. Pada pasal 2.13.1.1123 Sumbangan kepada Daerah Bawahan mengalami penambahan sejumlah Rp. 137.420.000,00 sehingga menjadi Rp. 13.387.102.000,00. Sesuai dengan azas
3. kejelasan anggaran, maka pada prinsipnya pemberian bantuan kepada Daerah bawahan harus jelas penganggarannya dan jelas besarnya bantuan untuk masing-masing Daerah Tingkat II.
4. Hal ini untuk menjadi perhatian dalam penyusunan/penetapan APBD tahun anggaran men-datang.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 1 Oktober 1992 tentang Penetapan Perubahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 13 November
1992

MENTERI DALAM NEGERI
Ttd

RUDINI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
3. Yth. Bapak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Yth. Bapak MENKO EKUIN dan WASBANG Republik Indonesia di Jakarta.
5. Yth. Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Republik Indonesia di Jakarta.
6. Yth. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
7. Yth. Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta.
8. Yth. Bapak . SEKJEN, IRJEN, para DIRJEN dan KABAN di lingkungan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
9. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
10. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.